



P U T U S A N

Nomor : 474/Pdt.G/2011/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG ;

Telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara cerai talak dan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkaranya:

PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng; Dalam hal ini ia diwakili dan memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya MUSTAKIM, S.H. ; Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Salotungo, Kabupaten Soppeng, dengan Nomor register Surat kuasa 89/Daft.2011/PA Wsp tertanggal 10 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng; Sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksinya dipersidangan;

Setelah mempertimbangkan alat- alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2011 telah mengajukan Permohonan yang didaftarkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng
tanggal 10 Oktober 2011 dengan Nomor :
474/Pdt.G/2011/PA.Wsp. Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2011, di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, dan telah mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/04/III/2011, tanggal 07 Maret 2011;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 18 (delapan belas) hari dan belum dikarunia anak;
3. Bahwa, semenjak perkawinan hingga pisah-pisahan, Pemohon dan Termohon belum bergaul secara patut (qabladdukhul) karena Termohon tidak mencintai Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar dan tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sambil menunggu Termohon sadar akan kewajibannya sebagai seorang istri, akan tetapi Termohon tetap tidak ada perubahan sikap, bahkan Termohon kalau disapa Pemohon Termohon diam tidak menjawab dan acuh tak acuh;
5. Bahwa, karena sikap Termohon yang demikian, maka Pemohon menjadi putus harapan dan pada tanggal 25 Maret 2011. Pemohon pamit pulang secara baik-baik kepada keluarga Termohon hingga sekarang telah 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling peduli satu kepada lainnya;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat kembali rukun sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon senantiasa, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana ternyata dalam relas-relas panggilan kepadanya; yaitu pertama relaas Nomor : 474/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 17 Oktober 2011, agar Termohon datang menghadap persidangan hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, kemudian diulang dengan panggilan ke dua nomor : 474/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 26 Oktober 2011 agar Termohon datang menghadap pada persidangan hari ini Selasa, tanggal 01 Nopember 2011, akan tetapi Termohon tidak hadir



dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon ini tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mau bersabar sampai Termohon sadar, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap berteguh untuk mohon izin talak serta mempertahankan kebenaran dalil- dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan serta meneguhkan kebenaran dalil permohonannya itu, atas perintah Majelis Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi- saksi ; yaitu :

Bukti surat

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/04/III/2011, tanggal 07 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng; foto copy mana telah di nazegelen seharga Rp. 6.000,- serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bukti saksi- saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah-tangga, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Dibawah di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, sehingga saksi tahu riwayat perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah baru tahun 2011, dalam statusnya duda dengan perawan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon sempat hidup bersama di rumah Termohon selama 18 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari;

- Bahwa selama Pemohon di rumah Termohon, mereka belum rukun, karena Termohon tidak mau dan tidak mencintai Pemohon, karena Termohon mendengar kabar dari pihak ketiga bahwa Pemohon menderita penyakit Epilepsi (ayan), sehingga Termohon sengaja menghindari menjauh dari Pemohon;

- Bahwa karena Pemohon selama 18 (delapan belas) hari tidak dipedulikan, tidak mau diajak bicara, maka Pemohonpun pulang ke rumahnya hingga sekarang kurang lebih telah 7 (tujuh) bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Dibawah sumpahnya di depan persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, sehingga saksi tahu riwayat perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah baru tahun 2011, dalam statusnya duda dengan perawan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon sempat hidup bersama di rumah Termohon selama 18 (delapan belas) hari;
- Bahwa selama Pemohon di rumah Termohon, mereka belum rukun, karena Termohon tidak mau dan tidak mencintai Pemohon, karena Termohon mendengar kabar dari pihak ketiga bahwa Pemohon menderita penyakit Epilepsi (ayan), sehingga Termohon sengaja menghindari dan menjauh dari Pemohon, bahkan Termohon tidak mau diajak



bicara oleh Pemohon;

- Bahwa karena Pemohon selama 18 (delapan belas) hari tidak dipedulikan, tidak mau diajak bicara, maka Pemohonpun pulang ke rumahnya hingga sekarang kurang lebih telah 7 (tujuh) bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah apa-apa lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu mempertimbangkan ketidak hadiran Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan- panggilan (*relaas*) kepada Termohon masing- masing Nomor : 474/Pdt.G/2010/PA.Wsp, tanggal 17 Oktober 2011, agar Termohon datang menghadap persidangan hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2011, kemudian diulang dengan panggilan ke dua nomor : 474/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 26 Oktober 2011 agar Termohon datang menghadap pada persidangan hari ini Selasa, tanggal 01 Nopember 2011, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidak hadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan- panggilan kepada Termohon telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng dengan seksama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis menilai bahwa panggilan kepada Termohon tersebut adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara patut akan tetapi ia tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya serta tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu secara hukum Termohon telah dianggap mengakui kebenaran dalil- dalil permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon telah tidak membantah dalil- dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkara ini adalah perkara perceraian dan secara limitative alasan- alasannya telah ditentukan menurut peraturan- perundangan, maka untuk menghindari terjadinya penyelewengan hukum (*recht on decking*) dan perceraian dengan persepakan pihak- pihak, maka Majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 07 Maret 2011, terbukti kebenarannya dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (Bukti P) yang diajukan Pemohon, yang memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon tanggal 07 Maret 2011, dicatat dan ditanda- tangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng; Dengan demikian Majelis menilai bahwa bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembutian mengikat dan sempurna, sehingga terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 07 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan talaknya, Pemohon mendalilkan bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Termohon belum pernah rukun (*qabladdukhul*) karena Termohon tidak mencintai Pemohon, karena Termohon mendengar dari pihak ketiga bahwa Pemohon menderita penyakit epilepsy, sehingga Pemohon tidak punya harapan untuk dapat melanjutkan rumah-tangganya dengan Termohon, maka pada tanggal 25 Maret 2011 Pemohon pulang ke rumahnya hingga sekarang telah 6 (enam) bulan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya itu, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil; karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, kesaksian diberikan dibawah sumpahnya masing-masing serta disampaikan di depan persidangan secara terpisah/bergilir; Serta memenuhi syarat materiil; Karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan isinya ternyata relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan kesaksian para saksi Pemohon



tersebut, Majelis menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut;

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya sempat serumah selama 18 hari di rumah orang tua Termohon;
- Selama 18 (delapan belas) hari tersebut, Termohon menunjukkan sikap tidak mencintai Pemohon, karena Termohon mendengar bahwa Pemohon menderita penyakit epilepsy; selanjutnya Pemohon merasa tidak ada harapan akan dapat melanjutkan rumah-tangganya dengan Termohon maka Pemohonpun pulang ke rumah asalnya hingga sekarang telah 6 (enam) bulan;
- Selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah “pecah” sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam kerumah-tangga yang sedemikian rupa akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah-tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perceraian adalah jalan yang harus dizinkan karena lebih sedikit mudlaratnya (*Al-tafriqu lidharar*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keluarga atau orang-orang dekat dari Pemohon telah didengar keterangannya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai alasan cukup untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I _ _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa. tanggal 1 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Idris, M. HI., dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABD. SALAM, S.H.M.H.

Hakim Anggota I

Hakim

Anggota II

Drs.

IDRIS,

M.HI.

Drs. H. BAHARUDDIN, S.H.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. FATIMAH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan P	:	Rp	50.000,00
4. Panggilan T	:	Rp	150.000,00
5. Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00